



## Kebijakan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara

Muhammad Idris Maas Zaid<sup>1</sup>, Saleh Adri<sup>2</sup>, Harli<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STIT Babussalam Aceh Tenggara

Corresponding Author: ✉ [idrisbangah@gmail.com](mailto:idrisbangah@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to describe how the policies of the Ministry of Religion of Islam in Southeast Aceh towards educators and education staff. This research uses descriptive qualitative. The research was conducted at the Office of the Ministry of Religious Affairs in Southeast Aceh. The data collection technique begins with presenting the data obtained in the field. After that, data reduction, namely selecting and sorting the required data, then followed by verification, namely the conclusion of data according to the problem under study. Based on the results of this study, it shows that the policies of educators and education staff, the Office of the Ministry of Religion of Islam in Southeast Aceh, found that the government's policies towards educators and education staff regarding the basic competencies of educators and education staff, teacher education, class rank of teachers and policies, the Office of the Ministry of Religion, Aceh Tenggara Dalam towards educators and educational staff.

### Kata Kunci

*Policy of Educators, Educational Staff, MI*

## PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan bukan urusan yang sederhana, melainkan urusan yang menyangkut berbagai pihak, berbagai aspek dan dimensi dengan sifatnya yang luas dan mendalam. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang tersebut, Peraturan Pemerintah telah menetapkan Nomor 32 TAHUN 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar isi, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum.

Perkembangan zaman dan tantangan zaman yang sangat pesat saat ini, maka kebijakan pemerintah terhadap pendidik dan tenaga kependidikan harus dititik beratkan karena mengingat keberhasilan suatu pendidikan juga tergantung bagaimana kebijakan suatu pemerintah terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas profesional pendidik dan tenaga kependidikan untuk memajukan kualitas pendidikan di suatu MI, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Tentang Pendidik dan Tenaga kependidikan; 1) Pembinaan Guru Pendidikan Agama secara nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri, 2) Pembinaan Guru Pendidikan

Agama tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, 3) Pembinaan Guru Pendidikan Agama tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi pendidik, dan bentuk lainnya.

Maka dalam memajukan suatu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ada tiga faktor penentu kualitas atau mutu pendidikan, yaitu (a) orang (pendidik), (b) program (kurikulum) dan (c) institusi (pimpinan). Dengan demikian upaya pemenuhan dan perwujudan segenap standar pendidikan nasional idealnya harus didukung oleh personal (orang) yang berkualitas, dibarengi dengan program (kurikulum) yang baik serta institusi(pimpinan)yang efektif Guru adalah ujung tombak penentu keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Ralitas dilapangan bahwa untuk mamajukan pendidikan yang lebih banyak diperhatikan adalah standart nasional pendidikan, sehingga tidak memperhatikan standart pendidik dan tenaga pendidikan. Tentu ada kesalahan dalam menentukan suatu kebijakan, Namun, ketika kegagalan kebijakan terjadi, maka perlu dikaji apakah karena perumusan kebijakan tersebut memang buruk atau kesalahan dalam mengimplementasikannya.

Standar Pendidikan Nasional merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Salah satu standar dari delapan Standar Pendidikan Nasional standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

1. Kompetensi pedagogik;

2. Kompetensi kepribadian;
3. Kompetensi profesional; dan
4. Kompetensi sosial.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin mengkaji kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintah terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam memajukan Madrasah Ibtidaiyah. Dengan tujuan agar tidak selalu fokus perhatian pemerintah pada peningkatan mutu kualitas dan kuantitas SD/MI saja, tetapi pada peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Tulisan (hasil penelitian) ini mencoba memberi jawaban dalam memajukan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif . peneliti dalam penelitian diawali dengan penelitian literatur yang sejenis, kemudian ke lapangan. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sebagai perilaku yang diamati. Penelitian dengan mencari data-data jumlah MI yang ada di Kantor Kementerian Agama Aceh Tenggara. Kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil Kantor Kementerian Agama Aceh Tenggara dalam memajukan kualitas dan kuantitas Madrasah Ibtidaiyah di Aceh Tenggara.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kementerian agama Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Data yang dapat disajikan mulai dari data jumlah MI ,guru baik PNS maupun Non PNS, yang bersertifikasi ataupun yang belum, dan kebijakan yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Aceh Tenggara dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas MI di Aceh Tenggara.

**Jumlah MI yang terdata di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara. Baik yang swasta maupun yang negeri.**

**Tabel 1.**

**Rekapitulasi Data Guru Madrasah Ibtidaiyah Di Lingkungan Kankemenag Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022 Tingkat Madrasah Ibtidaiyah**

NO	NAMA SEKOLAH	DATA GURU		
		PNS	GBPNS	JUMLAH
1	MIN ALUR BULUH GABUNGAN	7	4	11
2	MIN JONGAR	15	11	26
3	MIN KUTA BATU	6	13	19
4	MIN KUTA UJUNG	7	4	11
5	MIN KUTACANE	24	20	44
6	MIN LAWE SAGU	7	13	20
7	MIN LAWE SIGALA GALA	9	5	14
8	MIN LAWE SUMUR	12	8	20
9	MIN SIMPANG SEMADAM	7	10	17
10	MIN TANJUNG	7	0	7
11	MIN TERUTUNG PEDI	5	8	13
12	MIS AL-IKHLAS	0	7	7
13	MIS BADRUL ULUM	0	9	6
14	MIS BAMBEL	12	14	26
15	MIS BIAK MULI ALUR LANGSAT	4	7	11
16	MIS BUKIR MERDEKA	7	6	13
17	MIS DARUNNASHIHIN	0	10	10
18	MIS KUTA CINGKAM	6	8	14
19	MIS KUTAMBARU	12	8	20
20	MIS LAWE DUA	5	7	12
21	MIS LAWE KONGKER	4	8	12
22	MIS PULO KEMIRI LAWE PINIS	4	10	14
23	MIS SUKARIMBUN	4	10	14
24	MIS TERUTUNG PAYUNG	9	6	15
25	MIS TITI MAS	2	14	16
26	MIS TITI PASIR	7	7	14
27	MIS NURUL ULUM	0	9	9
JUMLAH		182	236	418

Jumlah MI yang terdata di Kemenag Aceh Tenggara hanya sebanyak 27 MI, dengan jumlah rata-rata guru sebanyak 418 tentu ini merupakan sebuah bilangan yang sangat disayangkan karena ketidaksesuaian antara jumlah sekolah dengan pendidik dan tenaga pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Guru Yang Sudah Dan Yang Belum Sertifikasi Yang Terdata Di**  
**Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara**

NO	NAMA SEKOLAH	DATA GURU	
		SERTIFIKASI PNS	SERTIFIKASI GBPNS
1	MIN ALUR BULUH GABUNGAN	7	2
2	MIN JONGAR	15	4
3	MIN KUTA BATU	6	3
4	MIN KUTA UJUNG	7	3
5	MIN KUTACANE	24	6
6	MIN LAWE SAGU	7	2
7	MIN LAWE SIGALA GALA	9	3
8	MIN LAWE SUMUR	12	4
9	MIN SIMPANG SEMADAM	7	4
10	MIN TANJUNG	7	0
11	MIN TERUTUNG PEDI	5	3
12	MIS AL-IKHLAS	0	5
13	MIS BADRUL ULUM	0	1
14	MIS BAMBEL	12	10
15	MIS BIAK MULI ALUR LANGSAT	4	4
16	MIS BUKIR MERDEKA	7	4
17	MIS DARUNNASHIHIN	0	2
18	MIS KUTA CINGKAM	6	3
19	MIS KUTAMBARU	12	4
20	MIS LAWE DUA	5	4
21	MIS LAWE KONGKER	4	3
22	MIS PULO KEMIRI LAWE PINIS	4	3
23	MIS SUKARIMBUN	4	4
24	MIS TERUTUNG PAYUNG	9	3
25	MIS TITI MAS	2	4
26	MIS TITI PASIR	7	3
27	MIS NURUL ULUM	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>182</b>	<b>91</b>

**Tabel 3.**  
**Data Pendidikan Guru Dan Pangkat Serta Golongan**

NO	NAMA SEKOLAH	PENDI DIKAN GURU		PANGKAT GOLONGAN								
		D3	S1	4A	4B	3A	3B	3C	3D	2B	2A	
1	MIN ALUR BULUH	2	9		2	3		2				
2	GABUNGAN	4	22		4	6	7	4	5			
3	MIN JONGAR	4	15		7	5	3	2	2			
4	MIN KUTA BATU	3	8		10	2	3	2				
5	MIN KUTA UJUNG	0	44		16	10	5	5	2			
6	MIN KUTACANE	0	20		10	4	2		1	2		
7	MIN LAWE SAGU		14		13	3	3		3			
8	MIN LAWE SIGALA GALA		20		5	4	2	4	2			
9	MIN LAWE SUMUR		17		4	3	1	2	1			
10	MIN SIMPANG SEMADAM		7		1	2	2		2			
11	MIN TANJUNG		13		1	2	1	1				
12	MIN TERUTUNG PEDI		7		0							
13	MIS AL-IKHLAS		6		0							
14	MIS BADRUL ULUM		26		5	2	3	2				
15	MIS BAMBEL		11		1	2		1				
16	MISBIAK MULI ALUR		13		4	3						
17	LANGSAT		9		0							
18	MIS BUKIR MERDEKA		10		2	2	2					
19	MIS DARUNNASHIHIN		15		5	3	3	1				
20	MIS KUTA CINGKAM		5		3	2						
21	MIS KUTAMBARU		12		1	2		1				
22	MIS LAWE DUA		14		1	3						
23	MIS LAWE KONGKER		8		2	2						
24	MIS PULO KEMIRI LAWE		10		4	1	2	2				
25	PINIS		16		1	1						
26	MIS SUKARIMBUN		14		2	2	2	1				
27	MIS TERUTUNG PAYUNG		9		0							
	MIS TITI MAS											
	MIS TITI PASIR											
	MIS NURUL ULUM											

**Tabel 4.**  
**Seluruh Jumlah Siswa Yang Terdata Namanya Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Pada Tahun 2022 Adalah Sebagai Berikut**

NO	NAMA SEKOLAH	DATA SISWA
1	MIN ALUR BULUH GABUNGAN	137
2	MIN JONGAR	210
3	MIN KUTA BATU	148
4	MIN KUTA UJUNG	277
5	MIN KUTACANE	663
6	MIN LAWE SAGU	209
7	MIN LAWE SIGALA GALA	217
8	MIN LAWE SUMUR	312
9	MIN SIMPANG SEMADAM	251
10	MIN TANJUNG	176
11	MIN TERUTUNG PEDI	160
12	MIS AL-IKHLAS	52
13	MIS BADRUL ULUM	133
14	MIS BAMBEL	366
15	MIS BIAK MULI ALUR	43
16	LANGSAT	123
17	MIS BUKIR MERDEKA	66
18	MIS DARUNNASHIHIN	136
19	MIS KUTA CINGKAM	137
20	MIS KUTAMBARU	70
21	MIS LAWE DUA	78
22	MIS LAWE KONGKER	71
23	MIS PULO KEMIRI LAWE PINIS	126
24	MIS SUKARIMBUN	113
25	MIS TERUTUNG PAYUNG	96
26	MIS TITI MAS	182
27	MIS TITI PASIR	38
	MIS NURUL ULUM	
	JUMLAH	4590

Kantor kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dalam bidang pendidikan khususnya pada MI memiliki program yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama Aceh Tenggara, upaya yang dilakukan untuk mengadakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Jumlah MI yang terdata di Kemenag Aceh Tenggara hanya sebanyak 27 MI, dengan jumlah rata-rata guru sebanyak 418 tentu ini merupakan sebuah bilangan yang sangat disayangkan karena ketidaksesuaian antara jumlah sekolah dengan pendidik dan tenaga pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.

Pendidik dan tenaga pendidikan di MI ada yang status profesinya yang sudah bersertifikasi sebanyak 182 dan yang belum bersertifikasi 236. Angka yang jauh berbeda ini tentu berpengaruh kepada kemajuan suatu Madrasah. Jumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah yang terdata di Kemenag Aceh Tenggara jumlah keseluruhannya sebanyak 4590, dari jumlah keseluruhan MI.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dalam bidang pendidikan memiliki program unggul khususnya pada MI adalah program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Tujuan pengadaan program agar menunjang kemampuan pendidik dalam mengembangkan kreatifitas dalam mengajar sehingga mampu membangun aspek kognitif, psikomotorik dan spritual peserta didik.

### **Pembahasan**

Madrasah Ibtidaiyah merupakan sebuah lembaga institusi pendidikan yang berada di bawah kebijakan Kementerian Agama. Madrasah Ibtidaiyah di Bawah Kemenag Aceh Tenggara berjumlah 27 dengan jumlah begitu sedikit dibandingkan dengan jumlah Sekolah Dasar di Aceh Tenggara sebanyak 52. Jumlah yang berbeda hampir 50% tentu menandakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Aceh Tenggara mengalami penurunan kualitas dan kuantitas, padahal Wujudnya Madrasah sebagai salah satu varian kelembagaan pendidikan dan pendidikan islam di Indonesia.

Peran guru di Madrasah merupakan hal harus diperhatikan, karena keberhasilan suatu madrasah tergantung juga kepada keberhasilan guru dalam mengembangkan kreativitas mengajar. Jumlah guru yang PNS 182 dan yang GBPNS 236 dari jumlah keseluruhannya sebanyak 418, dari guru PNS yang bersertifikasi ada sebanyak 182 dan yang belum bersertifikasi sebanyak 91 dari jumlah keseluruhan GBPNS sebanyak 236. Tentu dengan jumlah yang sedemikian sangat mempengaruhi keberhasilan suatu madrasah, karena keterbatasan pendidik disekolah akan dapat mempengaruhi keberhasilan madrasah dalam peningkatan kualitas madrasah.

Mengapa ini bisa terjadi, apa karena kurang tanggapnya pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan untuk memajukan sebuah Madrasah dengan banyaknya guru yang bersertifikasi? Padahal dalam pasal 40 UU No.20 Th.2003 Sisdiknas memuat ketentuan bahwa " Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai", maka langkah yang harus dilakukan pemerintah setempat adalah dengan memilih guru yang sudah memiliki syarat untuk bisa sertifikasi guna menunjang kesejahteraan guru dengan mendapat kan sertifikasi dengan mengikuti program pelatihan, sehingga bisa menjadi guru yang profesional. Selain itu, dengan adanya program sertifikasi ini akan berdampak juga kepada profesionalisme guru adalah sebagai berikut: (1) perlakuan pasca sertifikasi, (2) sistem pendidikan yang manusiawi, (3) perekrutan tenaga pendidik profesional eksklusif, (4) pemberlakuan sistem kontrak secara profesional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang pendidik/guru BAB I Pasal I adalah "Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan", maka syarat pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah harus yang sudah memiliki kualifikasi ijazah Strata Satu (S1). Guru madrasah Ibtidaiyah Aceh Tenggara, sebagian sudah memenuhi kualifikasi walaupun ada sebagian yang belum, ini diakibatkan banyaknya guru yang hanya lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atau setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) disaat berlakunya Peraturan Pemerintah terhadap guru, maka kebijakan yang diambil pemerintah adalah untuk memberikan kesempatan terhadap guru yang memiliki kualifikasi, untuk melanjutkan studi S1 untuk memenuhi kualifikasi. Langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk memberikan kesempatan untuk studi merupakan hal yang baik guna untuk menunjang kompetensi pedagogik guru dan kompetensi Profesional.

Kompetensi guru Madrasah aceh tenggara terbelang ketertinggalan karena sebagian guru yang belum menguasai kompetensi sosial, yaitu sebagian guru belum mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Kebijakan pemerintah setempat sangat diperperluan untuk mengatasi permasalahan ini tujuannya agar guru-guru tidak ketinggalan informasi tentang dunia pendidikan.

Keberhasilan suatu madrasah dalam peningkatan kualitas madrasah, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikannya serta Kompetensi guru. Sertifikasi guru salah satu upaya untuk menunjang kesejahteraan guru dan terutama lagi untuk menunjang kemampuan pendidik mengolah kerativitas model pembelajaran, karena untuk mendapatkan sertifikasi guru pada tahun 2013, telah terbit pedoman penyelenggaraannya yang didalamnya ada beberapa perubahan baik mekanisme penyelenggaraan maupun proses penetapan peserta. Perubahan pada proses penetapan peserta yaitu penetapan peserta dilaksanakan setelah selesai uji kompetensi dan uji kompetensi diikuti seluruh guru yang bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan, perangkan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data base NUPTK dan dipublikasikan secara online, penetapan sasaran/kuota berdasarkan keseimbangan usia dan keadlian proposional jumlah peserta antar provinsi.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Madrasah Ibtidaiyah yang terdata 27, untuk siswanya sebanyak 4590, dan gurunya sejumlah 418. Selain itu kebijakan lainnya terhadap guru adalah dengan membuat program mengadakan musyawarah guru mata mata pelajaran (MGMP). Kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan Kantor kementerian Agama Islam Aceh Tenggara masih terbelang belum

memuaskan karena masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum mendapatkan sertifikasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. I, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 13.
- Anonim, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 20.
- Hamzah Nur, "Pendidik dan Tenaga Kependidikan", *Jurnal Midtek*, Volume 1, No 2, Oktober 2009, Hlm 4-5
- Irianto, Yoyon Bahtiar, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, (Rajawali, Jakarta, 2011), hlm 189
- Ihyani Malik, *Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru)*, Vo, 1 No. 1 April 2011 (Otoritas, Jurnal Ilmu Pmerintahan).
- Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Edisi II, Cet V; Oxford: Oxford University Press, 1995, h. 319
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 184.
- Tilaar, H.A.R. Revitalisasi Fakultas Ilmu Pendidikan, Sertifikasi Profesi Guru, Reorganisasi LPTK dan Restrukturisasi Program Studi: "Suatu Wacana Konseptual" *Jurnal Tenaga Kependidikan*, Vol.1 No. 2, Agustus 2006.
- Sri Tuter Martanangsih, "Analisis Ragam Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Profesional" makalah mahasiswi Unversitas Ahmad Dahlan, hlm, 253